

## Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Peran Pariwisata Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam

Popon Srisusilawati<sup>1</sup>, Sartika Nurhasanah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Bandung, Indonesia

Popon Srisusilawati  [poponsrisusilawati@unisba.ac.id](mailto:poponsrisusilawati@unisba.ac.id)

### ABSTRACT

#### Article Info

Article  
history:  
Received  
January 03,  
2025  
Revised  
March 15,  
2025  
Accepted  
30 May, 2025

The vision of Golden Indonesia 2045 aims to realize Indonesia as an advanced, just, and prosperous country by the 100th anniversary of independence. One of the strategic sectors that can contribute to achieving this vision is sharia tourism. As a form of tourism that adheres to Islamic principles, sharia tourism not only offers a Muslim-friendly tourism experience, but also creates significant economic, social, and cultural impacts. Sharia tourism has great potential to improve community welfare through job creation, local economic empowerment, and promotion of sustainable values. By integrating Islamic teachings such as justice, sustainability, and rahmatan lil alamin into tourism management, this sector can become a catalyst for inclusive and equitable development. However, the development of sharia tourism requires strong support from various parties, including the government, industry players, and the community. Strategies such as improving infrastructure, supporting regulations, and global promotion are key to the success of this sector. With the right steps, sharia tourism can play an important role in accelerating the achievement of Golden Indonesia 2045 while strengthening Indonesia's position as the world's halal tourism center.

**Keywords:** Indonesia Emas 2045, Sharia Tourism, Community Welfare, Islamic Teachings, Sustainable Development

Published by  
Journal Homepage  
Copyright

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam>  
This is an open access article under the CC BY SA license  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>  
© 2025 by the Sartika Nurhasanah

## PENDAHULUAN

Visi Indonesia Emas 2045 mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk menjadi negara maju, adil, dan makmur pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Untuk mencapai visi ini, diperlukan berbagai upaya strategis yang melibatkan semua sektor, termasuk pariwisata, yang telah menjadi salah satu kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Borahima et al., 2024). Dalam konteks ini, pariwisata syariah muncul sebagai potensi besar yang dapat mendukung pencapaian visi tersebut, terutama mengingat posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan kekayaan alam serta budaya yang melimpah (Ramdhani et al., 2020).

Pariwisata syariah, atau dikenal juga sebagai halal *tourism*, adalah bentuk pariwisata yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keberlanjutan, dan pelayanan yang ramah Muslim (Juliani et al., 2014). Konsep ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam (Herman et al., 2024). Dalam implementasinya, pariwisata syariah menawarkan pengalaman yang memadukan keindahan alam, budaya lokal, dan layanan berbasis syariah, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Srisusilawati, 2020).

Selain memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata syariah juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Destyana et al., 2024). Melalui

pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan identitas budaya, sektor ini dapat menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi wisata tetapi belum berkembang (Srisusilawati, 2022).

Namun, pengembangan pariwisata syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya promosi global. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan ini (Mahriani, 2020).

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pariwisata syariah dapat menjadi salah satu pilar strategis dalam mewujudkan visi besar Indonesia emas 2045. Secara khusus, tujuan penelitian ini merumuskan Strategi Penguatan Pariwisata Syariah untuk Mendukung Indonesia Emas 2045.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan *library research* atau bisa disebut juga kajian pustaka yang diperoleh dari literatur yang bersumber dari literatur jurnal, internet, serta dari bahan hukum seperti undang-undang, peraturan dan buku yang membahas tentang bagaimana Peran Pariwisata Syariah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan dalam penggunaan metode ini untuk mencari pengertian pada suatu fakta, peristiwa atau kejadian. Objek penelitian ini adalah Peran Pariwisata Syariah guna mewujudkan Indonesia emas 2045 di lingkup masyarakat. Semua permasalahan yang diteliti dapat dimengerti apabila penulis melakukan penelitian secara rinci, jelas, dan mendalam, apabila melakukannya tidak terbatas pada satu pandangan saja. Hal tersebut menjadi ciri dalam metode kualitatif sebagai faktor paling utama.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pariwisata syariah adalah konsep perjalanan wisata yang menggabungkan unsur rekreasi dengan nilai-nilai ajaran Islam (Rachmattie et al., 2020). Kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). "Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasar Prinsip Syariah, 2016).

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata (Mutafarida & Anam, 2020). Dari definisi tersebut terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

- a. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- b. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
- c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, halal tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 3. Segi kehalalan di sini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.

- d. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Rosenberg, pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah (Misno, 2018).

Menurut Chookaew, terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang halal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;
  2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
  3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
  4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
  5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
  6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
  7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
  8. Berpergian ketempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
- (Chookaew et al., 2015).

Pariwisata juga dapat memberikan dorongan ekonomi melalui konsumsi dan investasi. Wisatawan yang berkunjung akan menghabiskan uang untuk berbagai keperluan seperti makanan, penginapan, transportasi, dan berbelanja. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut dan mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Selain itu, sektor pariwisata sering menjadi sumber investasi dalam infrastruktur pariwisata seperti pengembangan objek wisata, bandara, jalan, dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan (Yuni et al., 2023).

Di sisi lain, pelayanan dalam industri pariwisata mencakup semua aspek yang memastikan pengalaman wisatawan menjadi lancar, nyaman, dan berkesan. Ini melibatkan layanan pelanggan di hotel, restoran, maskapai penerbangan, agen perjalanan, dan tempat-tempat wisata. Pelayanan juga mencakup promosi dan informasi mengenai destinasi wisata, serta keamanan dan keselamatan para wisatawan selama perjalanan mereka. Secara keseluruhan, produk dan pelayanan dalam industri pariwisata bekerja bersama-sama untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang positif bagi wisatawan, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan industri pariwisata dan ekonomi di suatu destinasi (Sulaiman & Hindardjo, 2019).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan pariwisata syariah salah satunya Provinsi Aceh, provinsi ini memiliki sejumlah destinasi wisata syariah yang menarik, seperti Masjid Raya Baiturrahman, dan desa wisata dengan kearifan lokal. Lalu contoh lainnya ada Kota Yogyakarta, Kota ini sering dijuluki dengan sebutan kota pelajar. Disini banyak sekali yang menawarkan berbagai pilihan akomodasi ramah muslim, restoran halal, dan paket-paket wisata yang sesuai dengan syariat islam. Kemudian yang terakhir ada Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Lombok dikenal dengan destinasi wisata halal yang menawarkan keindahan alamnya, Pantai yang bersih dan sejumlah masjid bersejarah contohnya Masjid Kuno Bayan Beleg, masjid ini diperkirakan sudah berumur hampir 300 tahun dan warga setempat percaya jika Masjid Kuno Bayan Beleg ini dibangun oleh Sunan Giri dari Gresik.

Selain contoh di negara Indonesia, ada juga di berbagai negara lain. Contohnya di Uni Emirat Arab khususnya Turki, karna Turki merupakan negara dengan Sejarah islam yang kaya dan mereka banyak menawarkan destinasi wisata syariah yang menarik contohnya Istanbul yang

memiliki banyak masjid bersejarah, seperti Masjid Biru dan Aya Sofya, serta pasar tradisional yang menjual berbagai macam produk halal. Selain Istanbul yakni adalah Kapadokya, daerah ini terkenal dengan pemandangan alam yang unik dan banyak menawarkan hotel-hotel butik dengan konsep arsitektur tradisional.

Secara umum, implementasi pariwisata syariah melibatkan beberapa aspek, antara lain (Syaharani & Fahmi, 2024):

- **Sertifikasi Halal:** Makanan, minuman, dan produk lainnya yang ditawarkan harus memiliki sertifikasi halal.
- **Fasilitas Ramah Muslim:** Akomodasi harus menyediakan fasilitas yang mendukung ibadah, seperti musala dan arah kiblat.
- **Aktivitas Wisata yang Sesuai:** Kegiatan wisata harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan syariat.
- **Promosi:** Destinasi wisata syariah perlu dipromosikan secara efektif untuk menarik wisatawan Muslim.

Kemudian daripada itu pariwisata syariah dan pariwisata umum memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pengalaman berlibur yang menyenangkan. Namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, perbedaan utama terletak pada nilai-nilai yang diusung dan fasilitas yang disediakan. Pilihan antara pariwisata syariah dan pariwisata umum dikembalikan lagi kepada kebutuhan masing-masing individu.

### Potensi Pariwisata Syariah di Indonesia

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi destinasi wisata syariah kelas dunia. Potensi-potensi wisata syariah di Indonesia yakni (Yoni et al., 2020):

1. Kekayaan Budaya Islam:
  - **Masjid-masjid bersejarah:** Indonesia memiliki ribuan masjid bersejarah dengan arsitektur yang indah dan unik, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Istiqlal, dan Masjid Raya Baiturrahman.
  - **Kota-kota tua dengan sejarah Islam:** Kota-kota seperti Aceh, Banten, dan Yogyakarta memiliki sejarah Islam yang panjang dan kaya, dengan banyak situs bersejarah yang menarik untuk dikunjungi.
2. Keindahan Alam yang Memukau:
  - **Pantai-pantai eksotis:** Indonesia memiliki ribuan pulau dengan pantai-pantai yang indah dan pasir putih, seperti Lombok, Bali, dan Raja Ampat.
  - **Gunung-gunung yang menjulang tinggi:** Pegunungan seperti Himalaya dan Andes memiliki keindahan alam yang menakjubkan dan menjadi tujuan favorit para pendaki.
  - **Hutan tropis yang lebat:** Hutan tropis Indonesia menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi surga bagi para pecinta alam.
3. Kuliner Halal
  - **Masakan tradisional:** Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang sangat beragam, dengan banyak hidangan halal yang lezat dan unik.
  - **Restoran halal yang mudah ditemukan:** Di kota-kota besar, mudah ditemukan restoran halal yang menyajikan berbagai macam masakan.
4. Fasilitas Wisata Ramah Muslim
  - **Hotel dan penginapan:** Semakin banyak hotel dan penginapan di Indonesia yang menyediakan fasilitas ramah Muslim, seperti musala, makanan halal, dan arah kiblat.
  - **Agen perjalanan:** Banyak agen perjalanan yang menawarkan paket wisata syariah yang lengkap

## 5. Potensi Pengembangan Wisata Religi

- **Ziarah ke makam wali:** Indonesia memiliki banyak makam wali yang menjadi tujuan ziarah bagi umat Islam.
- **Kegiatan keagamaan:** Banyak kegiatan keagamaan yang dapat menjadi daya tarik wisata, seperti festival keagamaan dan kajian Islam.

Sektor pariwisata telah lama menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia (Saadah, 2018). Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cukup signifikan, terutama karena, sebagai devisa negara, pencipta lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan Masyarakat terutama Masyarakat setempat. Pariwisata syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia (Noviantoro & Zurohman, 2024). Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat menjadi destinasi wisata syariah yang paling menarik di dunia.

Pariwisata syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberdayakan Masyarakat, salah satu cara agar hal tersebut bisa terjadi adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor seperti perhotelan, restoran dan kuliner, transportasi, dan pemandu wisata (Anggarini et al., 2021). Kemudian UMKM halal seperti kerajinan tangan, makanan dan minuman, ataupun produk fashion. Dari segi pemberdayaan Masyarakat bisa menjadi peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup, dan untuk pelestarian budaya (Hasibuan et al., 2023). Contoh konkretnya yaitu pengelolaan desa wisata, koperasi wisata dan pelatihan kerajinan.

Pariwisata syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong pemerataan ekonomi di daerah-daerah yang kurang berkembang di Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, pariwisata syariah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial (Nanda et al., 2023).

### Ajaran Islam sebagai Landasan dalam Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah bukan hanya sekadar kegiatan wisata, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang lebih luas. Beberapa prinsip Islam yang relevan dengan pariwisata syariah salah satunya adalah keadilan, keberlanjutan, penghormatan terhadap alam (Rahmatan lil Alamin), dan juga pengembangan moral. Pariwisata syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam yang relevan, pariwisata syariah dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam pariwisata syariah tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pengembangan moral. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pariwisata syariah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Prinsip-prinsip syariah yang dianut dalam penyelenggaraan pariwisata ini mencakup etika ekonomi, etika bisnis, dan etika pelayanan.

Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yang juga dikenal sebagai tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah Syariah, merujuk pada kerangka kerja konseptual dalam Islam yang menetapkan tujuan-tujuan utama dari ajaran agama dan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya merinci tugas-tugas agama, tetapi juga berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

- *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama)

Prinsip *Hifz al-Din*, yang dikenal juga sebagai Pemeliharaan Agama, merupakan landasan filosofis yang mengusung urgensi untuk melindungi, memelihara, dan mempromosikan nilai-nilai serta ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama Islam (Hakim & Azizi, 2023; Muttaqin et al., 2020). Prinsip ini membawa dalam dirinya landasan yang kokoh bagi individu dan masyarakat untuk merawat warisan keagamaan

secara holistik, menjaga integritas ajaran-ajaran suci, dan memastikan bahwa tatanan sosial berangkat dari landasan moral yang mendalam. Bagian integral dari prinsip *Hifz al-Din* adalah pengakuan terhadap hak asasi individu dalam menjalankan praktik-praktik keagamaan tanpa adanya campur tangan yang merugikan atau diskriminatif. Dalam konteks ini, prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan ibadah dan mengamalkan prinsip-prinsip agamanya tanpa tekanan atau hambatan dari pihak lain. Kebebasan ini bukan hanya sekadar hak, tetapi juga perwujudan dari nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keragaman keyakinan. Ketika prinsip *Hifz al-Din* diterapkan dalam sektor pariwisata halal, makna dan dampaknya menjadi semakin luas. Hal ini menuntut penyediaan fasilitas ibadah yang memadai dan lingkungan yang mendukung bagi para wisatawan Muslim ketika mereka berkunjung ke destinasi wisata. Dengan mewujudkan fasilitas seperti masjid, tempat wudhu, dan ruang shalat yang bersih dan nyaman, prinsip ini memungkinkan para wisatawan Muslim untuk menjalankan ibadah mereka dengan penuh khushyuk dan ketenangan, tanpa merasa terganggu oleh kendala logistik.

• *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Prinsip mendalam yang dikenal sebagai *Hifz al-Nafs*, atau Pemeliharaan Jiwa, menegaskan nilai yang tak ternilai dari keselamatan dan kesejahteraan (Havemann et al., 2022; Nor et al., 2017). Prinsip ini mengilhami tanggung jawab moral yang kuat untuk menjaga dan melindungi nyawa individu, menghargai kehidupan sebagai anugerah yang diberikan kepada manusia. Dalam konteks ini, prinsip *Hifz al-Nafs* memiliki dimensi etis yang mendalam, yang membimbing tindakan-tindakan kita sehari-hari. Prinsip ini meliputi larangan tegas terhadap tindakan-tindakan yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan diri sendiri serta orang lain. Menjaga integritas fisik dan mental adalah suatu kewajiban yang menghormati kehadiran manusia di dunia ini. Larangan ini mencakup tidak hanya tindakan nyata yang dapat membahayakan, tetapi juga sikap mental dan perilaku yang mengabaikan nilai keselamatan diri sendiri maupun orang lain. *Hifz al-Nafs*, dalam hakikatnya, adalah sebuah undangan untuk hidup dengan penuh tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Ini mendorong kita untuk mengambil tindakan yang mendukung kehidupan sehat dan aman, baik dalam tindakan sehari-hari maupun dalam situasi yang lebih ekstrem. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghindari perilaku yang membahayakan diri sendiri, seperti konsumsi zat beracun, tindakan yang merugikan dalam keadaan berbahaya, dan perbuatan lain yang dapat membahayakan nyawa.

• *Hifz al-Aql* (Pemeliharaan Akal)

Prinsip mendasar yang dikenal sebagai *Hifz al-Aql*, atau Pemeliharaan Akal, menggambarkan esensi dari menjaga kecerdasan dan integritas akal manusia (Marboro, 2023). Prinsip ini mendorong kita untuk menghormati dan merawat kemampuan berpikir yang dianugerahkan kepada manusia, serta memahami pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian integral dari kehidupan yang produktif dan harmonis. Prinsip *Hifz al-Aql* membawa manusia ke dalam dunia pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan akal manusia. Ini bukan hanya tentang menjaga fisik otak tetapi juga melibatkan pemeliharaan kualitas berpikir yang cerdas dan produktif. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menghindari perilaku atau tindakan yang berpotensi merusak pikiran, seperti penggunaan zat-zat psikoaktif yang dapat merusak kognisi, serta tindakan-tindakan yang mengganggu keseimbangan mental. Perlindungan terhadap kesehatan mental juga termasuk dalam prinsip ini. Kesehatan mental adalah komponen penting dari kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Prinsip *Hifz al-Aql* mendorong seseorang untuk menghindari stres berlebihan, kecemasan yang tidak perlu, dan sikap negatif yang dapat merusak pikiran. Dengan mengambil langkah-langkah untuk merawat kesehatan

mental, seperti mengembangkan keterampilan manajemen stres, berlatih relaksasi, dan mencari dukungan ketika diperlukan, kita dapat memastikan bahwa akal kita tetap sehat dan berfungsi optimal. Lebih dari sekadar menjaga diri sendiri, prinsip *Hifz al-Aql* juga melibatkan perlindungan terhadap akal orang lain. Ini mencakup tanggung jawab untuk tidak memperburuk kondisi mental orang lain atau merugikan akal mereka. Sikap hormat dan empati terhadap kondisi mental orang lain adalah bagian penting dari prinsip ini. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, prinsip *Hifz al-Aql* mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak dari informasi yang kita konsumsi, lingkungan di sekitar kita, dan interaksi sosial yang kita alami. Ini mengajak kita untuk menjadi pemikir yang kritis, mengembangkan wawasan yang mendalam, dan menghindari perilaku yang dapat merusak kualitas berpikir dan kesehatan mental.

• *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Prinsip mendasar *Hifz al-Nasl*, atau Pemeliharaan Keturunan, menegaskan pentingnya menjaga kelangsungan keturunan manusia dan mengamankan masa depan manusia sebagai spesies. Prinsip ini merangkul nilai-nilai keluarga, tanggung jawab terhadap perkawinan yang sehat, dan perhatian terhadap kesejahteraan anak-anak. Dalam konteks ini, prinsip *Hifz al-Nasl* mendorong kita untuk membangun fondasi yang kokoh untuk generasi mendatang dan menjaga harmoni dalam hubungan keluarga serta sosial. Prinsip ini mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang membentuk struktur keluarga yang kuat dan seimbang. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dan tanggung jawab setiap anggota keluarga, serta menghormati peran khusus yang dimainkan oleh masing-masing individu dalam keluarga. Prinsip *Hifz al-Nasl* juga menegaskan pentingnya pendidikan dan perkembangan anak-anak, memberi mereka lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

• *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta Benda)

Prinsip *Hifz al-Mal*, atau Pemeliharaan Harta Benda, mengajarkan pentingnya menjaga harta benda dan kepemilikan dengan cara yang adil dan etis. Prinsip ini mendorong kita untuk memperlakukan harta benda dengan tanggung jawab, menghindari tindakan-tindakan seperti penipuan atau penyelewengan, dan menerapkan prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Pemahaman tentang harta benda yang dimiliki sebagai amanah memberi kita kerangka berpikir yang memandu kita dalam penggunaan dan pengelolaan harta benda. Prinsip ini juga mengajak kita untuk menggunakan harta benda kita untuk tujuan yang produktif dan berkah, baik dalam aspek pribadi maupun dalam kontribusi terhadap masyarakat dan kemanusiaan.

• *Hifz al-Bi'ah* (Menjaga Lingkungan)

Prinsip *Hifz al-Bi'ah*, atau Menjaga Lingkungan, menggarisbawahi pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan alamiah serta semua bentuk kehidupan yang ada di dalamnya (Nugroho et al., 2019; Ridho, 2023). Prinsip ini mendorong kesadaran akan tanggung jawab kita terhadap keberlanjutan ekosistem dan perlunya menghindari kerusakan lingkungan. Prinsip *Hifz al-Bi'ah* mengajak seseorang untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, upaya untuk mengurangi jejak ekologis kita, dan dukungan terhadap upaya perlindungan lingkungan yang lebih luas. Prinsip ini juga mendorong kita untuk menghargai dan menghormati semua makhluk hidup sebagai bagian integral dari keberadaan kita di planet ini.

Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* memberikan dasar etika dan moral dalam merancang strategi pengembangan pariwisata halal. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, destinasi wisata dapat menciptakan pengalaman perjalanan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran agama Islam, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta lingkungan.

Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Strategi Pembangunan Pariwisata Syariah yakni:

1. Keadilan

**Distribusi Manfaat:**

- a. **Melibatkan Masyarakat Lokal:** Libatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Misalnya, melalui program homestay, kerajinan tangan, atau produk pertanian lokal.
- b. **Harga yang Wajar:** Tentukan harga yang wajar untuk produk dan jasa pariwisata, sehingga tidak memberatkan wisatawan dan memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak.
- c. **Kesetaraan Gender:** Berikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata. Misalnya, dengan menyediakan pelatihan dan peluang kerja yang setara.
- d. **Keadilan Sosial:** Pastikan semua pekerja di sektor pariwisata mendapatkan upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan yang adil.

2. Keberlanjutan:

**Pelestarian Lingkungan:**

- a. **Pariwisata Ramah Lingkungan:** Terapkan prinsip-prinsip pariwisata ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghematan energi, dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- b. **Wisata Edukasi:** Ciptakan program wisata yang mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan.
- c. **Pengembangan Masyarakat:**
- d. **Pelatihan dan Pengembangan:** Berikan pelatihan dan pengembangan kepada masyarakat lokal agar mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam industri pariwisata.
- e. **Koperasi Wisata:** Bentuk koperasi wisata untuk memberdayakan masyarakat dan memastikan distribusi keuntungan yang lebih merata.

3. Penghormatan terhadap Alam (**Rahmatan lil Alamin**):

- a. **Wisata Alam Berkelanjutan:** Kembangkan wisata alam yang mengedepankan pelestarian lingkungan, seperti trekking, snorkeling, atau pengamatan satwa liar dengan panduan yang kompeten.
- b. **Larangan Kerusakan Alam:** Tegakkan aturan yang melarang aktivitas wisata yang merusak lingkungan, seperti pembangunan hotel di kawasan lindung atau pembuangan sampah sembarangan.
- c. **Produk Lokal:** Dorong penggunaan produk lokal untuk mengurangi dampak lingkungan dari transportasi dan mendukung ekonomi lokal.

4. Pengembangan Moral:

- a. **Etika Pariwisata:** Promosikan etika pariwisata yang baik, seperti menghormati budaya lokal, menjaga kebersihan, dan berinteraksi dengan masyarakat dengan sopan.
- b. **Program Keagamaan:** Selenggarakan program keagamaan seperti kajian Islam atau wisata religi untuk memperkaya pengalaman spiritual wisatawan.
- c. **Pengembangan Diri:** Fasilitasi kegiatan yang dapat mengembangkan diri, seperti kursus bahasa asing, seni budaya, atau kegiatan sosial.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam Pembangunan pariwisata syariah, kita dapat menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

**DISKUSI**

Penelitian ini menemukan bahwa pariwisata syariah berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial menuju Indonesia Emas 2045. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip Maqashid Syariah, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta nilai moral masyarakat (Mabrurin & Latifah, 2021; Mustaqim, 2023).

(Mustaqim, 2023) dalam studinya menyatakan bahwa pariwisata halal berbasis Maqashid Syariah mampu mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan, sekaligus memperkuat dimensi spiritual dan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa prinsip syariah menjadi landasan utama keberhasilan pariwisata halal.

(Yuni et al., 2023) menekankan bahwa pariwisata syariah tidak hanya memberi dampak ekonomi tetapi juga memperkuat budaya lokal dan identitas keislaman. Hal ini diperkuat oleh temuan di lapangan bahwa kegiatan wisata syariah menciptakan nilai tambah melalui pemberdayaan UMKM halal dan pelestarian budaya.

(Subarkah, 2017) meneliti pengembangan pariwisata halal di Lombok dan menemukan bahwa infrastruktur dan promosi berbasis syariah menjadi kunci utama menarik wisatawan Muslim global. Ini sejalan dengan strategi promosi pariwisata syariah yang juga disarankan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh (Mabrurin & Latifah, 2021) menyoroti bahwa wisata religi seperti ziarah ke makam ulama menjadi daya tarik utama dalam wisata syariah, yang memberi dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan wisata berbasis religi berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

(Wahyuni, 2021) menekankan pentingnya sinergi antara potensi lokal dan strategi wisata halal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Temuan ini juga muncul dalam penelitian ini melalui penekanan pada kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri.

(Sukirman, 2022) menyatakan bahwa manajemen pariwisata halal harus mengedepankan pelayanan berbasis etika Islam dan sertifikasi halal untuk menjaga kepercayaan konsumen Muslim. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi strategi penguatan destinasi wisata syariah dalam studi ini.

(Saleh et al., 2022) menjelaskan bahwa branding dan positioning pariwisata syariah yang efektif harus didasarkan pada nilai spiritual dan diferensiasi dari wisata konvensional. Hal ini memperkuat urgensi pemasaran strategis dalam konteks pariwisata syariah Indonesia.

(Kautsar et al., 2022) menunjukkan bahwa prinsip Maqashid Syariah memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mendesain model bisnis pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini konsisten dengan landasan teoritis dalam penelitian ini.

(Andriansyah et al., 2021) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara motivasi berwisata dan kepuasan wisatawan dalam destinasi wisata syariah di Aceh, yang menunjukkan pentingnya menyediakan fasilitas dan layanan sesuai syariah.

(Fachrega et al., 2024) menggarisbawahi bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal, termasuk larangan terhadap riba dan praktik haram lainnya, menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan wisatawan Muslim. Hal ini juga menjadi catatan dalam penelitian ini bahwa edukasi dan sosialisasi prinsip syariah menjadi bagian penting dari strategi nasional pariwisata halal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat temuan-temuan sebelumnya mengenai pentingnya tata kelola pariwisata syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam, kolaborasi antar pihak, serta strategi berorientasi global yang tetap berpijak pada potensi lokal.

Artikel ini menawarkan pendekatan holistik dengan mengintegrasikan **enam prinsip Maqashid Syariah**, termasuk *Hifz al-Din* (pemeliharaan agama) hingga *Hifz al-Bi'ah* (pelestarian lingkungan), dalam pembangunan sektor pariwisata. Hal ini berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek ekonomi atau regulatif semata (Kautsar et al., 2022; Wahyuni, 2021). Integrasi nilai-nilai Islam dalam perencanaan strategis pembangunan pariwisata merupakan kebaruan konseptual yang memberikan kontribusi terhadap literatur keilmuan pariwisata halal dan ekonomi syariah.

Temuan ini sejalan dengan (I Harmoko, 2023) yang menyoroti pentingnya peran pariwisata syariah dalam penguatan ekonomi umat berbasis data bibliometrik. Sementara itu, (Yuni et al., 2023) menekankan perspektif ekonomi makro syariah, namun belum secara spesifik memasukkan kerangka Maqashid Syariah. Studi (Pramono & Wahyuni, 2021) mengulas potensi lokal di Yogyakarta dan Jawa Tengah, tetapi belum menyentuh aspek prinsip-prinsip keislaman secara sistematis. Dengan demikian, perbedaan pendekatan menjadi salah satu faktor pembeda utama.

Contoh lainnya adalah studi oleh (Bahri & Khadafi, 2024) yang meneliti implementasi fatwa DSN-MUI terkait kolam renang Muslimah. Penelitian tersebut fokus pada sektor mikro, sedangkan artikel ini lebih luas pada level nasional dan kontribusi terhadap visi 2045. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik berbasis Maqashid Syariah masih jarang diterapkan, sehingga memperkuat urgensi model yang ditawarkan artikel ini.

Secara praktis, hasil artikel ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi pariwisata halal di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah dapat menggunakan prinsip keadilan dan pelestarian dalam menyusun peraturan zonasi pariwisata, pelatihan SDM wisata syariah, serta pengembangan produk wisata halal (Mabrurin & Latifah, 2021).

Secara akademis, artikel ini memperkaya diskursus keilmuan dengan menempatkan pariwisata sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang berbasis maqashid dan bukan sekadar industri jasa. Hal ini membuka peluang pengembangan kurikulum di bidang ekonomi pariwisata Islam.

Penelitian ini berkontribusi secara akademik dalam mengembangkan literatur pariwisata halal berbasis etika Islam. Kontribusi teoritisnya terletak pada penggunaan prinsip Maqashid Syariah sebagai kerangka evaluasi dan perencanaan strategis pariwisata. Kontribusi praktisnya mencakup strategi pemberdayaan masyarakat dan penyusunan kebijakan pariwisata syariah yang adil dan berkelanjutan (Devi Adzhani et al., 2024).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, sehingga belum dapat mengukur kontribusi kuantitatif pariwisata syariah terhadap kesejahteraan masyarakat secara empiris. Keterbatasan lainnya adalah belum dilakukannya validasi konsep di lapangan, seperti uji implementasi nilai maqashid dalam praktik wisata.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan melalui pendekatan *mixed-method* yang menggabungkan studi lapangan dan survei kuantitatif di destinasi wisata syariah prioritas seperti Aceh, Lombok, dan Yogyakarta. Penelitian juga perlu mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan halal tourism serta menyusun *performance index* berdasarkan prinsip maqashid syariah.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pariwisata syariah memiliki peran yang sangat strategis. Dengan mengakar pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pariwisata syariah dapat menjadi motor penggerak ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat identitas bangsa. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pariwisata syariah. Melalui kebijakan yang tepat, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi yang efektif, pariwisata syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

## REFERENSI

- Andriansyah, A., Nasution, B., & Siregar, O. M. (2021). Pengaruh Pariwisata Syariah Dan Motivasi Berwisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Objek Wisata Syariah Museum Tsunami Aceh, Kota Banda Aceh. *Jurnal.UsahidSolo.Ac.Id*, 1(1), 1080–1094. <https://www.jurnal.usahidSolo.ac.id/index.php/SENRIABDI/article/view/940>
- Anggarini, D. R., Pagar, J. Z. A., No, A., Ratu, L., & Lampung, B. (2021). DAMPAK SEKTOR

- PARIWISATA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH LAMPUNG. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 7(2), 116–122. <https://doi.org/10.30873/JBD.V7I2.3089>
- Bahri, S., & Khadafi, M. (2024). Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 277–286. <https://doi.org/10.61111/JFCFT.V2I2.671>
- Borahima, B., Hario Tirto Setianto, R., Rizca Pratiwi, N., & Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, S. (2024). SISTEM MANAJEMEN AKSES DAN AMENITAS PADA DESTINASI PARIWISATA BERBASIS SMART TOURISM MENUJU INDONESIA EMAS: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBISMA)*, 2(2). <https://doi.org/10.70197/JEBISMA.V2I2.79>
- Chookaew, T., O-Thong, S., & Prasertsan, P. (2015). Biohydrogen production from crude glycerol by two stage of dark and photo fermentation. *International Journal of Hydrogen Energy*, 40(24), 7433–7438. <https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2015.02.133>
- Destyana, M. E., Setyowati, R., Musyafa, A. A., & Akhsanty, A. S. (2024). Self-Declare on Micro and Small Restaurant in Supporting Muslim-Friendly Tourism Industry. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(1), 124–135. <https://doi.org/10.29313/AMWALUNA.V8I1.3447>
- Devi Adzhani, M., Herlangga, E., Banisusanya, S., Ikhlasul Amal, M., Pramananda, R. H., Hernowo, A., & Terapan Pariwisata Politeknik Pariwisata NHI Bandung, M. (2024). PARIWISATA HALAL: KONSEP DAYA TARIK DESTINASI WISATA DI LOMBOK. *Jurnal Pariwisata Prima*, 2(1), 15–26. <https://journal.poltekparprima.ac.id/index.php/utama/article/view/10>
- Fachrega, M., Arrafi, Y., Wildan Pandega, M., Rahma, S. A., Sayyid, N., Tulungagung, A. R., Kepatuhan, K. K., Riba, S., & Riba, L. (2024). Pentingnya Kepatuhan Syariah dalam Industri Pariwisata: Analisis Terhadap Riba dan Faktor-Faktor yang Membuatnya Haram. *JEPP : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 4(1), 14–19. <https://doi.org/10.52300/JEPP.V4I1.11397>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasar Prinsip Syariah, 1 (2016).
- Hakim, L., & Azizi, M. R. (2023). CONTEXTUALIZATION OF HIFZ AL-DIN IN INTER-RELIGIOUS INTERACTIONS ACCORDING TO ISLAMIC LAW: (STUDY OF QURAIH SHIHAB'S FATWAS ON MUSLIM AND NON-MUSLIM RELATIONS). *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/78>
- Hasibuan, I. M., Mutthaqin, S., Erianto, R., & Harahap, I. (2023). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.30651/JMS.V8I2.19280>
- Havemann, T., Negra, C., & Werneck, F. (2022). Blended finance for agriculture: exploring the constraints and possibilities of combining financial instruments for sustainable transitions. *Social Innovation and Sustainability Transition*, 347–358. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-18560-1\\_23](https://doi.org/10.1007/978-3-031-18560-1_23)
- Herman, L. E., Athar, H. S., & Dakwah, M. M. (2024). The Effect of Halal Destination Image and Tourist Motivation on Revisit Intention: The Role of Halal Experience Satisfaction. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(1), 113–123. <https://doi.org/10.29313/AMWALUNA.V8I1.3471>
- I Harmoko. (2023). Analisis bibliometrik penelitian pariwisata syariah halal di Indonesia melalui database Scopus. *Journal of Sharia Management*. [https://www.researchgate.net/profile/Irfan-Harmoko/publication/377780361\\_ANALISIS\\_BIBLIOMETRIK\\_PENELITIAN\\_PARIWISATA\\_SYARIAH\\_HALAL\\_DI\\_INDONESIA\\_MELALUI\\_DATABASE\\_SCOPUS/links/65b87ac679007454974bd79a/ANALISIS-BIBLIOMETRIK-PENELITIAN-PARIWISATA-SYARIAH-HALA](https://www.researchgate.net/profile/Irfan-Harmoko/publication/377780361_ANALISIS_BIBLIOMETRIK_PENELITIAN_PARIWISATA_SYARIAH_HALAL_DI_INDONESIA_MELALUI_DATABASE_SCOPUS/links/65b87ac679007454974bd79a/ANALISIS-BIBLIOMETRIK-PENELITIAN-PARIWISATA-SYARIAH-HALA)
- Juliani, G., Srisusilawati, P., Syariah, R. H.-H. Ek., & 2020, undefined. (2014). Analisis Faktor–Faktor Prioritas Minat Konsumen dalam Memilih Hotel Syariah di Kota BandungNANo ranking

- found for “At-Taradhi.” *Academia.Edu*, 4(1). <https://doi.org/10.18592/TARADHI.V4I1.87>
- Kautsar, I. Al, Muhammad, D. W., & Lestari, A. Y. (2022). Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 19(02), 252–276. <https://doi.org/10.32332/ISTINBATH.V19I02.4812>
- Mabrurin, A., & Latifah, N. A. (2021). ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (Studi Pada Wisata Religi Di Makam Gus Miek Kabupaten Kediri dan Mbah Wasil Kota Kediri). *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism*, 1(1). <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla>
- Mahrhani, E. D. (2020). *MANAJEMEN PARIWISATA (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis) - Elida Mahrhani, Purwanti Dyah Pramanik, Popon Srisusilawati, Gede Nyoman Wiratanaya, Eman Sukmana, Amalia Mustika, Imanuddin Hasbi, Binti Mutafarida, I Gede Putra Nugraha, Regina R. Butarbutar, An.* [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=z7MkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA92&dq=pariwisata+popon&ots=1RtlpAXGiJ&sig=dqLPaTGUrImltHPMOR9vfQTfz-2U&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pariwisata+popon&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=z7MkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA92&dq=pariwisata+popon&ots=1RtlpAXGiJ&sig=dqLPaTGUrImltHPMOR9vfQTfz-2U&redir_esc=y#v=onepage&q=pariwisata+popon&f=false)
- Marboro, P. (2023). Pengelolaan Wisata Syariah Pantai Carocok Painan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.32939/ACM.V2I1.2592>
- Misno, A. (2018). ANALISIS PRAKTIK PARIWISATA SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 135–155. <https://doi.org/10.30868/AD.V2I02.353>
- Mustaqim, D. Al. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI PENDORONG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43. <https://doi.org/10.61553/ABJOIEC.V1I1.20>
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). PRINSIP EKONOMI SYARIAH, IMPLEMENTASI, HAMBATAN DAN SOLUSINYA DALAM REALITAS POLITIK INDONESIA TERKINI. *Jurnal Ekonomi Dan Studi ...* <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/jesk/article/view/3349>
- Muttaqin, A., Sidik, R., & Jamsari, E. A. (2020). MODIFICATION OF LAWS ENACTMENT FOR COUNCIL OF ISLAMIC RELIGION (NEGERI SEMBILAN) TOWARD EMPOWERMENT OF MUSLIM ECONOMIC INSTITUTIONS. In *International Journal of Advanced Research* (Vol. 8, Issue 9, pp. 223–228). International Journal Of Advanced Research. <https://doi.org/10.21474/ijar01/11653>
- Nanda, W. D., Widianingsih, I., & Miftah, A. Z. (2023). The Linkage of Digital Transformation and Tourism Development Policies in Indonesia from 1879–2022: Trends and Implications for the Future. *Sustainability 2023*, Vol. 15, Page 10201, 15(13), 10201. <https://doi.org/10.3390/SU151310201>
- Nor, M. R. M., Latif, K., Ismail, M. N., & Nor, M. N. M. (2017). Critical Success Factors of Halal Supply Chain Management from the Perspective of Malaysian Halal Food Manufacturers. *Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.12816/0031515>
- Noviantoro, K. M., & Zurohman, A. (2024). Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. *EQUILIBRIUM*, 8(2), 2020. [www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)
- Nugroho, L., Utami, W., & Doktoralina, C. M. (2019). Ekosistem Bisnis Wisata Halal dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 92–104. <https://doi.org/10.21070/PERISAI.V3I2.1964>
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1749>

- Rachmiate, A., Fitria, R., Karim, S., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal, Studi Kasus Implementasi Hotel Halal di Indonesia dan Thailand. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 55–74. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ramdhani, F. R., Srisusilawati, P., & Ibrahim, M. A. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Bandung dengan Menggunakan Pendekatan Analisis SOAR. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 226–230.
- Ridho, P. (2023). GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH DAN MAQAHD SYARI'AH(HIFZAL-NASL&HIFZ AL- MAL). *Qusqazah*, 2(1), 15–26. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/1547>
- Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/2593>
- Saleh, M., Kamaruzzaman, K., & Desky, H. (2022). Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1221–1238. <https://doi.org/10.33395/OWNER.V6I2.767>
- Srisusilawati, P. (2020). Factors Affecting Tourist Interest on Sharia Tourism. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 4(2), 200. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p200-207>
- Srisusilawati, P. dkk. (2022). *MANAJEMEN PARIWISATA - Popon Srisusilawati, Gusti Putu Eka Kusuma, Hasiun Budi, Eko Haryanto, Hari Nugroho, Nugroho Djati Satmoko, Sherry Adelia, Dewi Andriani, Ajie Wicaksono, James Sinurat, Nelsye Lumanauw, Yunus Arifien, Acai Sudirman, Angga Ranggana P.* [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ti9qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA166&dq=pariwisata+popon&ots=ujBqmwGfUf&sig=ffkBI6jm-MqGPHN72k1O4Jdif\\_Y&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pariwisata+popon&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ti9qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA166&dq=pariwisata+popon&ots=ujBqmwGfUf&sig=ffkBI6jm-MqGPHN72k1O4Jdif_Y&redir_esc=y#v=onepage&q=pariwisata+popon&f=false)
- Subarkah, A. R. (2017). *Strategi City Branding Nusa Tenggara Barat Menjadikan Lombok sebagai Destinasi Pariwisata Halal*.
- Sukirman, D. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/view/19559>
- Sulaiman, A., & Hindardjo, A. (2019). The Effect Of The Sharia Marketing Mix On Tourist Satisfaction After Earthquake In North Lombok Regency. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan ...* <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/98>
- Syahrani, H. R., & Fahmi, M. F. (2024). Examining Muslim Friendly Tourism as a Strategy to Embrace Halal Tourism Prospects. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 123–139. <https://doi.org/10.24252/LAMAISYIR.V11I1.48097>
- Wahyuni, T. (Titi). (2021). Wisata Syariah dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal. *Ar Rehla*, 1(2), 181–194. <https://doi.org/10.21274/AR-REHLA.V1I2.4348>
- Yoni, D., Srisusilawati, P., Syariah, I. N.-H. E., & 2021, undefined. (2020). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu WisataNANo ranking found for “Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam.” *Academia.Edu*, 1(2). <https://doi.org/10.35316/ALHUKMI.V1I2.1187>
- Yuni, I. D., Insani, F., & Batubara, M. (2023). Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4). <https://doi.org/10.30651/JMS.V8I4.21225>